BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNGBARAT
Jl. Ryacudu No.2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 232/PM.00.02/K.LA-01/09/2024 4 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 63/PM.00.01/K.LA/09/2024 perihal Intruksi Perpanjangan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaima telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   e. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
   f. Surat Edaran Bawaslu Nomor 94 Tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, tanggal 26 Agustus 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;

h. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 63/PM.00.01/K.LA/09/2024 perihal Intruksi Perpanjangan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

2. Memenuhi amanat Pasal 22A j.o Pasal 30 j.o Pasal 39 s/d Pasal 54D Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 *a quo*; dan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 *a quo* serta ketentuan Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 *a quo*, menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap :
   a. Potensi Pelanggaran Pemilu termasuk pelibatan dan penyalahgunaan kewenangan; dan
   b. Potensi Sengketa Proses Pemilu
3. Memenuhi ketentuan Pasal 134 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 BAB IX Perpanjangan Pendaftaran bahwa:
   a. Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
   b. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka paling lama 3 (tiga) Hari.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat secara Luber dan Jurdil sebagaimana amanat Pasal 2 j.o Pasal 22A j.o pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Barat agar:
   a. Taat seluruh proses dan prosedur pelaksanaan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan KPU (PKPU), dan Pedoman Teknis yang berlaku;
   b. Melarang keterlibatan pihak-pihak yang dilarang dalam seluruh tahapan dan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Memastikan semua pihak yang terlibat mematuhi aturan mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh terlibat, serta mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran aturan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua

Novri Jonestama, S.Sos., M.M

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)